



P U T U S A N

Nomor 286/ Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN ;
Tempat Lahir : Waingapu, Sumba Timur ;
Umur/tanggal Lahir : 22 tahun / 25 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Jenderal Soeharto, Rt.001, Rw. 001, Desa Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, / Jalan Feter Funay Nomor 13 Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (jenis tahanan Rutan) sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum (Jenis tahanan Kota) sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang (jenis Tahanan Kota) sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang (jenis tahanan Kota) sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan penahanan dari tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak 23 Oktober 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DUIN PALUNGKUN, SH., WILLEM ERENS KAUSE, SH., keduanya adalah Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum DUIN PALUNGKUN, SH., dan Rekan, beralamat di Jln. Chr. J. Mooy, Nomor 10, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PID/CAP/VII/2015 tanggal 16 September 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 17 September 2015 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. PenetapanKetua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi danTerdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 19 Oktober 2015yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang antara Susanti Elizabeth Kisek dengan Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang terbilang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Susanti Elizabeth Kisek kepada Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 09 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 12 Agustus 2014 ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Susanti Elisabeth Kisek.

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Type E 1.3 MT warna putih nomor registrasi B 1652 BYV nama pemilik Teddyanto Benny K alamat Citra 2 Ext BLK BH-2/19 RT 10/8 Jakbar Merk Toyota, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2014 nomor rangka MHKM1BA2JEK055820, nomor mesin MD74739, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Teddyanto Benny K.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon untuk Terdakwa dijatuhi Putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -124/ KPANG/Epp.2/08/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN** pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad

hal | 3 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 terdakwa hendak meminjam uang kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1652 BYV di rumah saksi Anthoneta Ati Alias Neta di Jalan Turi RT 012 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dimana pada saat itu saksi korban Fady Haning, SE, MM juga berada di rumah saksi Anthoneta Ati Alias Neta, namun saksi Anthoneta Ati Alias Neta menolak memberikan pinjaman karena saksi Anthoneta Ati Alias Neta tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM bertanya kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta “ini betul dia pung mobil ko” yang dijawab oleh saksi Anthoneta Ati Alias Neta “Kayaknya ini dia pung mobil karena setiap kali datang selalu pake mobil”;
- ⇒ Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri dari saksi Fady Haning, SE, MM) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan maksud terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya, terdakwa meminjam uang dengan maksud untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya berobat omanya yang bernama Isak Ndirir dan juga untuk biaya pekerjaan proyek orang tuanya yang bernama Tonny Malelak, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM berkata "Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..", kemudian terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda", kemudian saksi Fady Haning, SE, MM menjelaskan "Saat ini kami tidak punya uang kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja", kemudian terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya, agar saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek percaya ;

⇒ Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Agustus 2014, terdakwa datang ke kantor saksi Susanti Elisabeth Kisek yaitu di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang dan pada saat itu dibuat kesepakatan berupa perjanjian hutang antara terdakwa dan saksi Susanti Elisabeth Kisek sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2014 dimana apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Susanti Elisabeth Kisek maka barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa menjadi milik saksi Susanti Elisabeth Kisek, kemudian saksi Susanti Elisabeth Kisek menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya akan disetorkan ke rekening terdakwa, kemudian tanggal 09 Agustus 2014 saksi Fady Haning, SE, MM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer Bank NTT kepada terdakwa karena terdakwa sedang berada di Bali, kemudian tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Fady Haning, SE, MM mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT sehingga totalnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

hal | 5 dari 28 hal.

Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak membayar utangnya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014, saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih karena mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan, kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi selama 2 (dua) bulan, sehingga saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN** pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 terdakwa hendak meminjam uang kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1652 BYV di rumah saksi Anthoneta Ati Alias Neta di Jalan Turi RT 012 RW 004 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dimana pada saat itu saksi korban Fady Haning, SE, MM juga berada di rumah saksi Anthoneta Ati Alias Neta, namun saksi Anthoneta Ati Alias Neta menolak memberikan pinjaman karena saksi Anthoneta Ati Alias Neta tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM bertanya kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta "ini betul dia pung mobil ko" yang dijawab oleh saksi Anthoneta Ati Alias Neta "Kayaknya ini dia pung mobil karena setiap kali datang selalu pake mobil";

⇒ Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri dari saksi Fady Haning, SE, MM) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan maksud terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya, terdakwa meminjam uang dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya berobat omanya yang bernama Isak Ndikir dan juga untuk biaya pekerjaan proyek orang tuanya yang bernama Tonny Malelak, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM berkata "Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..", kemudian terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda", kemudian saksi Fady Haning, SE, MM menjelaskan "Saat ini kami tidak punya uang kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja", kemudian terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya, agar saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek percaya ;

hal | 7 dari 28 hal.

Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Agustus 2014, terdakwa datang ke kantor saksi Susanti Elisabeth Kisek yaitu di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang dan pada saat itu dibuat kesepakatan berupa perjanjian hutang antara terdakwa dan saksi Susanti Elisabeth Kisek sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2014 dimana apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Susanti Elisabeth Kisek maka barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa menjadi milik saksi Susanti Elisabeth Kisek, kemudian saksi Susanti Elisabeth Kisek menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya akan disetorkan ke rekening terdakwa, kemudian tanggal 09 Agustus 2014 saksi Fady Haning, SE, MM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer Bank NTT kepada terdakwa karena terdakwa sedang berada di Bali, kemudian tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Fady Haning, SE, MM mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT sehingga totalnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak membayar utangnya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014, saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih karena mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan, kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi selama 2 (dua) bulan, sehingga saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Susanti Elisabeth Kisek,berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan suami pada awal bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri dari saksi Fady Haning, SE, MM) dengan maksud terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui mobil tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek bahwa terdakwa meminjam uang dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya berobat omanya yang bernama Isak Ndikir dan juga untuk biaya pekerjaan proyek orang tuanya yang bernama Tonny Malelak;

hal | 9 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Fady Haning, SE, MM berkata “Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..”, kemudian terdakwa berkata “Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda”, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM menjelaskan “Saat ini kami tidak punya uang kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja”, kemudian terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih kepada saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi percaya, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 08 Agustus 2014, terdakwa datang ke kantor saksi di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan ketika itu ada kwitansi yang di buat dengan jumlah uang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan untuk menguatkan kwitansi tersebut lalu saksi dan Terdakwa membuat surat kesepakatan / perjanjian hutang antara terdakwa Christian Adi Putra Malelak dan saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2014 , dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi maka barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa menjadi milik saksi Susanti Elisabeth Kisek;
- Bahwa kemudian tanggal 09 Agustus 2014 terdakwa menelepon saksi kalau terdakwa sudah berada di Denpasar oleh karena itu meminta supaya sisa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa , selanjutnya karena merasa percaya dengan Terdakwa lalu saksi menyuruh saksi Fady Haning, SE, MM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Fady Haning, SE, MM mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT sehingga totalnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan suami mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu pada malam harinya dua orang laki-laki yang kemudian salah satunya dikenal bernama Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi dengan menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yaitu mobil yang dijaminakan oleh Terdakwa tersebut, dengan alasan mobil tersebut tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang selama ini dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan, dan terdakwa bukan sebagai pemiliknya oleh karena terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa ketika saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi meminta untuk mengambil mobil tersebut, lalu saksi dan suami menghubungi terdakwa untuk mengonfirmasi keterangannya tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan mulai saat itu saksi tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa, akibatnya pada malam itu saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yaitu mobil yang dijaminakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan suami yaitu saksi Fady Haning, SE, MM mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwasaksi bersama suami yaitu saksi Fady Haning, SE, MM sudah memberikan waktu \pm 1 (satu) tahun kepada terdakwa untuk

hal | 11 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang tersebut, namun Terdakwa sangat sulit dihubungi, lalu dalam bulan yang sudah saksi lupa tetapi di Tahun 2015 ini secara tidak sengaja saksi melihat Terdakwa yang memakai masker sedang bersama dengan sepupu saksi yang bernama Anthoneta Ati berjalan di salah satu swalayan di Kota Kupang, lalu saksi dan suami langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian, dan ketika Terdakwa sudah ditangkap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa secara diam-diam telah mengembalikan uang saksi dengan cara dicicil yaitu sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Susanti Elisabeth Kisek tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengucapkan kalimat-kalimat indah yang intinya berjanji untuk mengembalikan uang saksi tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janjinya tersebut ;
- Bahwa setelah di Kepolisian barulah saksi tahu kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang dijamin oleh Terdakwa kepada saksi adalah benar bukan seluruhnya milik Terdakwa ;
- Bahwa nama yang tertera di STNK mobil tersebut adalah Teddyanto Benny K ;
- Bahwa ketika di Kepolisian baru saksi tahu selain saksi sebagai korban ternyata ada korban lain dari perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan saksi Fady Haning, SE, MM juga sempat menagih kepada Oma terdakwa dan Oma terdakwa menyatakan bahwa tidak benar uang tersebut dipergunakan untuk membiayai pengobatan Oma terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi Fady Haning, SE, MM, berjanji menurut ketentuan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 bertempat di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa Christian Adi Putra Malelak Alias Ian ;
- Bahwa pada awalnya di akhir bulan Juli 2014 sepengetahuan saksi ketika itu terdakwa hendak meminjam uang kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1652 BYV namun saksi Anthoneta Ati Alias Neta menolak memberikan pinjaman dengan alasan tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi bertanya kepada saksi Anthoneta Ati Alias Neta “ini betul dia pung mobil ko” yang dijawab oleh saksi Anthoneta Ati Alias Neta “Kayaknya ini dia pung mobil karena terdakwa setiap kali datang selalu pake mobil”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta ke rumah saksi dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, dengan maksud terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan meminjam uang dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya pengobatan omanya yang bernama Isak Ndikir dan juga untuk biaya pekerjaan proyek orang tuanya yang bernama Tonny Malelak;

hal | 13 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa “Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..”, lalu terdakwa berkata “Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda”, kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa “Saat ini kami tidak punya uang kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja”, kemudian terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih kepada saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi percaya, selanjutnya istri saksi yaitu saksi Susanti Elisabeth Kisek memberikan uang DP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 08 Agustus 2014, terdakwa datang ke kantor istri saksi yaitu Susanti Elisabeth Kisek di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba Kota Kupang, lalu saksiSusanti Elisabeth Kisek (istri) menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan ketika itu ada kwitansi yang di buat dengan jumlah uang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan untuk menguatkan kwitansi tersebut lalu saksi Susanti Elisabeth Kisek dan Terdakwa membuat surat kesepakatan / perjanjian hutang antara terdakwa Christian Adi Putra Malelak dan saksi Susanti Elisabeth Kisek sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2014 , dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi maka barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa menjadi milik saksi dan istri saksi yaitu saksi Susanti Elisabeth Kisek;
- Bahwa kemudian tanggal 09 Agustus 2014 terdakwa menelepon istri saksi yaitu saksi Susanti Elisabeth Kisek kalau terdakwa sudah berada di Denpasar oleh karena itu meminta supaya sisa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa , selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merasa percaya dengan Terdakwa lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WITA saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan istri mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu pada malam harinya dua orang laki-laki yang kemudian salah satunya dikenal bernama Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi dengan menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yaitu mobil yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut , dengan alasan mobil tersebut tersebut adalah milik Teddyanto Benny K, selama ini dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan dan terdakwa bukan sebagai pemiliknya oleh karena terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa ketika saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi meminta untuk mengambil mobil tersebut, lalu saksi dan istri menghubungi terdakwa untuk mengonfirmasi keterangannya tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan mulai saat itu saksi tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa, akibatnya pada malam itu saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan istri yaitu saksi Susanti Elisabeth Kisek alias Santi mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

hal | 15 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama istri yaitu saksi Susanti Elisabeth Kisek alias Santi sudah memberikan waktu \pm 1 (satu) tahun kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, namun Terdakwa sangat sulit dihubungi, lalu dalam bulan yang sudah saksi lupa tetapi di Tahun 2015 ini secara tidak sengaja istri saksi yaitu Susanti Elisabeth Kisek alias Santi melihat Terdakwa yang memakai masker sedang bersama dengan sepupu saksi yang bernama Anthoneta Ati berjalan di salah satu swalayan di Kota Kupang, lalu istri memberitahukan saksi sehingga kami langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah ditangkap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa secara diam-diam telah mengembalikan uang saksi dengan cara dicicil yaitu sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Susanti Elisabeth Kisek tanpa sepengetahuan saksi Susanti Elisabeth Kisek ;
- Bahwa setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengucapkan kalimat-kalimat indah yang intinya berjanji untuk mengembalikan uang saksi tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum memenuhi janjinya tersebut ;
- Bahwa setelah di Kepolisian barulah saksi tahu kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi adalah benar bukan seluruhnya milik Terdakwa ;
- Bahwa nama yang tertera di STNK mobil tersebut adalah Teddyanto Benny K ;
- Bahwa ketika di Kepolisian baru saksi tahu selain saksi sebagai korban ternyata ada korban lain dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan istri Susanti Elisabeth Kisek juga sempat menagih kepada Oma terdakwa dan Omany terdakwa menyatakan bahwa tidak benar uang tersebut dipergunakan untuk membiayai pengobatan Oma terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI CHRISTIAN PUTRA MALELAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah Susanti Elisabeth Kisek;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saksi korban ditipu oleh terdakwa, tetapi terdakwa menyewa mobil milik teman saksi yang bernama Aminadab dan setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi dan Aminadab mencari terdakwa serta mencari keberadaan mobil tersebut dan setelah di cari-cari ternyata mobil tersebut ada di rumah saksi Susanti Elisabet Kisek;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Aminadab Oel adalah supir mobil rental ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih tersebut adalah milik Teddyanto Benny K, yang dibawa oleh saksi dan Aminadab Oel Alias Adi dari Jakarta dengan menggunakan jalan darat ke Kupang, dimana saksi Aminadab Oel Alias Adi diberikan kepercayaan untuk mengelola mobil tersebut sebagai mobil sewaan ;

hal | 17 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa Christian Adi Putra Malelak selalu menyewa mobil dari saksi per-harian dengan bayaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa STNK dan BPKP mobil bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama TEDDYANTO BENY K ;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, terdakwa hendak menyewa mobil saksi namun karena mobil saksi dipakai semua, sehingga saksi menghubungi teman saksi yaitu saksi Aminadab Oel Alias Adi untuk menyewakan mobilnya lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dengan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari terdakwa kemudian membayar ± 1 (satu) minggu lebih , kemudian setelah beberapa hari terdakwa tidak ada kabar dan handphonenya tidak aktif, sehingga saksi bersama dengan saksi Aminadab Oel Alias Adi mencari terdakwa namun tidak ketemu, namun saksi bersama saksi Aminadab Oel Alias Adi melihat mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV tersebut terparkir di garasi rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar malam hari, saksi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih karena mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi untuk dikelola sebagai mobil sewaan dengan menunjukkan bukti surat-surat, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek menyerahkan mobil tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi bertransaksi dengan terdakwa tidak menggunakan kwitansi karena kepercayaan ;
- Bahwa benar mobil tersebut masih kredit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aminadab Oel, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI CHRISTIAN PUTRA MALELAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah Susanti Elisabeth Kisek;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saksi korban ditipu oleh terdakwa, tetapi terdakwa menyewa mobil milik teman saksi yang bernama Aminadab dan setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi dan Aminadab mencari terdakwa serta mencari keberadaan mobil tersebut dan setelah di cari-cari ternyata mobil tersebut ada di rumah saksi Susanti Elisabet Kisek;
- Bahwa saksi dan saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi adalah supir mobil rental ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih tersebut adalah milik Teddyanto Benny K, yang dibawa oleh saksi dan Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi dari Jakarta dengan menggunakan jalan darat ke Kupang, dimana saksi diberikan kepercayaan untuk mengelola mobil tersebut sebagai mobil sewaan ;
- Bahwa selama ini terdakwa Christian Adi Putra Malelak selalu menyewa mobil dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias

hal | 19 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiper-harian dengan bayaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;

- Bahwa STNK dan BPKP mobil bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama TEDDYANTO BENY K ;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2015, terdakwa hendak menyewa mobil saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adinamun karena mobil yang diusahakan oleh saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Aditerpakai semua, sehingga saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adimenghubungi teman saksi untuk menyewa mobil saksi lalu ada kesepakatan antara saksi dan Terdakwa sehingga saat itu saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dengan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, terdakwa kemudian membayar ± 1 (satu) minggu lebih, setelah beberapa hari kemudian terdakwa tidak ada kabar dan handphonenya tidak aktif, sehingga saksi bersama dengan saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi mencari terdakwa namun tidak ketemu, namun kemudian saksi bersama saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adimelihat mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV tersebut terparkir di garasi rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar malam hari, saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi bersama saksi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk meminta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih karena mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi untuk dikelola sebagai mobil sewaan dengan menunjukkan bukti surat-surat, kemudian saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek menyerahkan mobil tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi bertransaksi dengan terdakwa tidak menggunakan kwitansi karena kepercayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil tersebut masih kredit dan saksi yang membayar kreditnya yaitu Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengenal saksi Aminadab Oel tetapi terdakwa hanya mengenal saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang antara Susanti Elizabeth Kisek dengan Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang terbilang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Susanti Elizabeth Kisek kepada Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 09 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Type E 1.3 MT warna putih nomor registrasi B 1652 BYV nama pemilik Teddyanto Benny K alamat Citra 2 Ext BLK BH-2/19 RT 10/8 Jakbar Merk Toyota, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2014 nomor rangka MHKM1BA2JEK055820, nomor mesin MD74739.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar ;

hal | 21 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa butuh uang untuk berobat, lalu terdakwa menyampaikan niat pinjam kepada Anthoneta tetapi Anthoneta tidak ada uang;
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa sangat membutuhkan uang dan sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi korban Susanti Elisabeth Kisek maka terdakwa bersama Anthoneta pergi ke rumah saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk pinjam uang dengan mengadaikan mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1652 BYV ;
- Bahwa mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1652 BYV adalah mobil yang terdakwa sewa dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi dengan bayaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri dari saksi Fady Haning, SE, MM) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan maksud terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya pengobatan oma terdakwa yang bernama Isak Ndikir, lalu saksi Fady Haning, SE, MM berkata "Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..", kemudian terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda", kemudian saksi Fady Haning, SE, MM menjelaskan "Saat ini kami tidak punya uang kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja". Ketika terdakwa mau pulang lalu saksi Fady Haning, SE, MM dan istrinya yaitu saksi Susanti Elisabeth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisek memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda pengikat, selanjutnya terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih ;

- Bahwa terdakwa mengakui mobil tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 bertempat di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba - Kota Kupang terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek lalu saksi Susanti Elisabeth Kisek memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ketika itu saksi menandatangani bukti surat Kwitansi dan surat perjanjian hutang antara terdakwa dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan nilai hutang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu yang disepakati Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Susanti Elisabeth Kisek maka mobil jaminan tersebut menjadi milik saksi Susanti Elisabeth Kisek ;
- Bahwa kemudian tanggal 09 Agustus 2014 terdakwa menelepon saksi Susanti Elisabeth Kisek meminta supaya sisa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa karena terdakwa sudah berada di Denpasar , selanjutnya saksi Susanti Elisabeth Kisek mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank NTT ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 saksi Fady Haning, SE, MM mentransfer lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT kepada terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar kalau tanggal 12 Agustus 2014, saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota

hal | 23 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang terdakwa jaminkan kepada pihak korban;

- Bahwa mobil tersebut sebenarnya adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan ;
- Bahwa sebelum menjaminkan mobil tersebut kepada saksi korban , terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi maupun saksi Aminadab Oel ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan upaya damai dengan pihak korban yaitu terdakwa akan mengembalikan uang korban secara bertahap/ cicilan sehingga ibu terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Susanti Elisabeth Kisek;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang milik korban ;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan niat terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih;

- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan mengatakan uang tersebut akan digunakan sebagai biaya pengobatan oma terdakwa yang bernama Isak Ndikir;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa tersebut, lalu saksi Fady Haning, SE, MM berkata kepada terdakwa "Terus surat-surat mobil karmana, lu jangan bikin susah ouww..", kemudian terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda";
- Bahwa oleh karena saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning percaya dengan pernyataan Terdakwa sehingga saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning memberikan pinjaman uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih;
 - Bahwa ternyata pada tanggal 12 Agustus 2014, saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi datang ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang terdakwa jaminkan kepada pihak korban tersebut dengan alasan mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan ;
 - Bahwa sampai dengan persidangan perkara ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik korban ;

hal | 25 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini saksi Aminadab Oel alias Adi yang mengelola rental mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud



sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa CHRISTIA ADI PUTRA MALELAK Alias IAN bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepadadirinya terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kepatutan, kesusilaan dan kewajiban hukum sipelaku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada bulan Agustus 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan menyampaikan niat terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang dengan mengatakan uang tersebut akan digunakan sebagai biaya pengobatan oma terdakwa yang bernama Isak Ndirir, lalu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik terdakwa tersebut, kepada saksi Fady Haning, SE, MM, dan ketika ditanya oleh saksi Fady Haning, SE, MM tentang surat-surat mobil lalu terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda" ;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan pernyataan Terdakwa sehingga saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning

hal | 27 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya memberikan pinjaman uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Susanti Elisabeth Kisek Alias Santi dan saksi Fady Haning bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) tersebut tidak untuk pengobatan oma terdakwa tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu dijaminkannya sebagai jaminan kepada saksi korban tersebut adalah benar bukan milik terdakwa tetapi mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi dan saksi Aminadab Oel alias Adi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat STNK atas nama TEDDYANTO BENNY K.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa dalam mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas berbentuk alternatif yang artinya dalam pertimbangan unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan tanpa harus mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat atau pemilik yang sebenarnya , dan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan perkataan bohong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakaibanyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan saksi Anthoneta Ati Alias Neta pergi ke rumah saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek (istri dari saksi Fady Haning, SE, MM) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 RT 018 RW 004 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, lalu disana Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan mau meminjam uang sebagai biaya pengobatan oma terdakwa yang bernama Isak Ndikir, lalu saksi Fady Haning, SE, MM berkata "Terus surat-surat mobil kermana, lu jangan bikin susah ouww..", kemudian terdakwa berkata "Kalau BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda" ;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut diatas saksi Fady Haning, SE, MM mengatakan untu saat ini uang sebanyak itu tidak ada kalau mau besok saja datang ke kantor Bank BPR TLM tempat istri saksi bekerja". Lalu ketika hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi Fady Haning, SE, MM dan saksi Susanti Elisabeth Kisek untuk memberikan uang sebagai tanda jadi, lalu saksi Susanti Elisabeth Kisek memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda pengikat, selanjutnya terdakwa langsung menyerakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 bertempat di Kantor Bank BPR TLM di Jalan Ahmad Yani Nomor 43 Kel. Oeba - Kota Kupang terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek lalu saksi Susanti Elisabeth Kisek memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ketika itu terdakwa menandatangani bukti surat Kwitansi dan surat perjanjian hutang antara terdakwa dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek dengan nilai hutang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

hal | 29 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu yang disepakati Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Susanti Elisabeth Kisek maka mobil jaminan tersebut menjadi milik saksi Susanti Elisabeth Kisek ;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 09 Agustus 2014 terdakwa menelepon saksi Susanti Elisabeth Kisek meminta supaya sisa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa karena terdakwa sudah berada di Denpasar , selanjutnya saksi Susanti Elisabeth Kisek mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank NTT ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 saksi Fady Haning, SE, MM mentransfer lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank NTT kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan oleh saksi-saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih yang terdakwa jaminkan kepada pihak korban, tersebut adalah benar-benar bukan milik Terdakwa tetapi yang sebenarnya mobil tersebut adalah milik Teddyanto Benny K yang dititipkan kepada saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi untuk dikelola sebagai mobil sewaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awalnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih tersebut adalah milik Teddyanto Benny K, yang dibawa oleh saksi dan Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi dari Jakarta dengan menggunakan jalan darat ke Kupang, untuk dikelola sebagai mobil sewaan ;

Menimbang, bahwa selama itu terdakwa Christian Adi Putra Malelak sering menyewa mobil dari saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi per-harian dengan bayaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari, lalu pada awal bulan Agustus 2015, terdakwa hendak menyewa mobil saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adinamun karena mobil yang diusahakan oleh saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Aditerpakai semua, sehingga saksi Jeksry Christianto Demsi Pingak Alias Adi menghubungi temannya untuk menyewa mobil Aminadab Oel alias Adi dan ada kesepakatan antara saksi Aminadab Oel alias Adi dan Terdakwa sehingga kemudian saksi Aminadab Oel alias Adi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, namun beberapa hari kemudian terdakwa tidak ada kabar dan handphonenya tidak aktif, dan setelah dicari-cari ternyata mobil tersebut terdakwa telah jaminkan kepada saksi-saksi korban dengan membuat perjanjian hutang antara Terdakwa dengan saksi Susanti Elisabeth Kisek senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa untuk mencapai keinginannya yaitu mendapat sejumlah uang yang banyak, terdakwa membuat suatu cerita yang sedemikian rupa sehingga saksi-saksi korban bisa percaya kepada Terdakwa dengan membuat keadaan palsu yaitu Terdakwa sebagai pemilik sah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. B 1652 BYV warna putih dan menyatakan BPKB mobil ada di Sumba sementara surat jalan sementara diurus di Polda” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utangmenunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur –unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan KOTA

hal | 31 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahana RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b dengan dilandasi alasan yang cukup maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang antara Susanti Elizabeth Kisek dengan Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang terbilang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Susanti Elizabeth Kisek kepada Christian Adi Putra Malelak ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 09 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tertanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Type E 1.3 MT warna putih nomor registrasi B 1652 BYV nama pemilik Teddyanto Benny K alamat Citra 2 Ext BLK BH-2/19 RT 10/8 Jakbar Merk Toyota, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2014 nomor rangka MHKM1BA2JEK055820, nomor mesin MD74739;

maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP menetapkan supaya barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh korban tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan pihak korban ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diriterdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** " sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang antara Susanti Elizabeth Kisek dengan Christian Adi Putra Malelak ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang terbilang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Susanti Elizabeth Kisek kepada Christian Adi Putra Malelak ;
 - 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang tertanggal 09 Agustus 2014 ;
 - 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang tertanggal 12 Agustus 2014 ;Dikembalikan kepada saksi SUSANTI ELISABETH KISEK ;

hal | 33 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Type E 1.3 MT warna putih nomor registrasi B 1652 BYV nama pemilik Teddyanto Benny K alamat Citra 2 Ext BLK BH-2/19 RT 10/8 Jakbar Merk Toyota, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2014 nomor rangka MHKM1BA2JEK055820, nomor mesin MD74739 dikembalikan kepada pemiliknya TEDDYANTO BENNY K;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NURIL HUDA, S.H.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 05 Nopember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURIL HUDA, S.H.M.Hum.,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

LIDIA M. F. MBOEIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal | 35 dari 28 hal.
Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)